

**PERAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM PENYUSUNAN
PERATURAN DESA DI DESA PAGERHARJO**


(Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Peranan BPD dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa
Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh :

CINDY FRANSISKA YULIANI HARUS

No. Mahasiswa : 14520163

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD"

YOGYAKARTA

2017 / 2018



**PERAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM
PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA PAGERHARJO**

(Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Peranan BPD dalam Penyusunan
Peraturan Desa di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon
Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

APMD

Disusun Oleh :

CINDY FRANSISKA YULIANI HARUS

No. Mahasiswa : 14520163

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD
"APMD"**

YOGYAKARTA

2017 / 2018



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 23 Maret 2018

Jam : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Gregorius Sahdan, S.IP, M.Si

Dosen Pembimbing/Ketua Penguji

2. Drs. YB. Widyo Hari Murdionto, M.Si

Dosen Penguji I

3. Dra. Herawati, MPA

Dosen Penguji II

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP, M.A

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
"APMD" YOGYAKARTA
2018

HALAMAN MOTTO

- *MILIKI KEBERANIAN DAN OPTIMIS*

- *BERUSAHA, BERJUANG DAN BERDOA*

- *JANGAN LUPA BAHAGIA*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapa Romanus Harus dan Mama Maria Klaudia Jaina, yang telah mendukung penulis dengan doa, kasih sayang, dengan perhatian yang penuh tulus, hingga mendengarkan keluhan demi keluhan penulis selama proses perkuliahan sampai pada proses menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih bapa untuk motivasi, suguhan cerita dan tingkah lucu yang selalu menghibur penulis, dan terimakasih mama untuk segala perhatiannya dan menjadi mama sekaligus sahabat yang luar biasa.
2. Saudara tercinta, Yohanes Septiano Harus, yang selalu memberi semangat dan sudah menjadi tangan kanan Bapa Mama untuk menjaga serta menemani penulis selama di tanah rantau. Dan untuk nana Hendrawan M. S. Dambur, yang sudah menjadi bagian dari cerita suka duka penulis, dan jadi partner cerita terbaik.
3. Semua keluarga yang telah mendukung penulis selama proses perkuliahan sampai pada proses menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk sahabat-sahabat, Desi Keon, Margareta Novera, Maya, Toje, James, Cele, dan Rino yang sudah dianggap seperti adik, kakak, keluarga bagi penulis.
5. Untuk sahabat seperjuangan angkatan 2014 APMD, (Asti Mida, Kar Beda, Rino Goa, Asfram Anjelo, Ovan Ovarino, Anto Dandung) yang selalu berbagi keluh kesah selama mengikuti perkuliahan.
6. Untuk kakak dan adik terbaik yang membantu penulis selama penelitian skripsi ini, Kae Gusti Unggal, Kae Frumen Mandur dan adik gendut Koni Gunda Elni.
7. Untuk rekan-rekan terbaik di kampus, (Pablo Escobar alias Kakak Geri Kolinski, Kae Toje, Kris, Oland dll) yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

8. Untuk teman, sahabat, dan adik-adik terkasih, terlucu, terbaik di kampus (Udisx Dewa, Ocín Rigit, Gret Gendut, Anjan Koe, Nastri rucuk, Timi-timi Kos Puspita Yang selalu ceria, dan Kos Putri Hijaunya udis, salah satu saksi bisu bagi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini).
9. Kelompok Studi Tentang Desa, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih sudah pernah menjadi tempat belajar yang luar biasa bagi penulis.
10. Rekan alumni St. Klaus Jogja, yang sudah menjadi keluarga kedua bagi penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, penyertaan serta anugerahNya penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Penulis sadari melalui kemurahan Tuhan, banyak sukacita yang diberikan melalui keluarga, sahabat dan lingkungan dalam menemani proses yang dilalui penulis.

Setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan penulis dalam mengkaji masalah ini. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Penulis sangat mengharapkan dan berterima kasih bila ada masukan dan saran yang bersifat membangun, sehingga dapat memperbaiki tulisan ini menjadi lebih baik. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman dan pelajaran yang bisa diambil dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Habib Muhsin, S.SOS, M.Si , selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A , selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan dan Dosen Pembimbing yang dengan sabar dalam mengarahkan serta membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak / ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, yang telah banyak memberikan bekal pendidikan bagi penulis.
4. Pemerintah Desa dan BPD Pagerharjo, Samigaluh, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran bagi penulis untuk melakukan penelitian.

Yogyakarta, 9 April 2018

Penulis

Cindy F. Y. Harus

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	ix
SINOPSIS	x
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	12
1. Peran	12
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa).....	15
a. Kedudukan BPD	15
b. Fungsi BPD	17
c. Syarat Menjadi Anggota BPD.....	17
d. Hak BPD	19
e. Kewajiban BPD.....	20
f. Larangan BPD.....	20
3. Peraturan Desa	22
a. Pengertian Peraturan Desa	22
b. Materi Muatan.....	23
c. Manfaat Peraturan Desa	27

d. Jenis Peraturan Desa	29
e. Proses Penyusunan Peraturan Desa.....	31
f. Pengawasan Terhadap Peraturan Desa.....	35
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	36
G. Metode Penelitian.....	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Unit Analisis	38
3. Teknik Pengumpulan Data.....	39
4. Teknik Analisis Data.....	41
BAB II : PROFIL DESA PAGERHARJO	
A. Kondisi Geografis	43
B. Demografi	45
C. Kondisi Sosial Budaya	49
D. Ekonomi Masyarakat	51
E. Pemerintahan.....	53
F. Organisasi.....	54
G. Sarana dan Prasarana	55
H. Struktur Organisasi Pemerintah Desa	58
BAB III : ANALISA DATA	
A. Deskripsi Informan	70
B. Analisis Hasil Penelitian	74
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

TABEL 2.1 : Luas Wilayah Menurut Penggunaan	44
TABEL 2.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	45
TABEL 2.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	46
TABEL 2.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	47
TABEL 2.5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	48
TABEL 2.6 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	49
TABEL 2.7 : Organisasi yang ada di Desa Pagerharjo	54
TABEL 2.8 : Sarana Keagamaan	55
TABEL 2.9 : Sarana Pendidikan	56
TABEL 2.10 : Sarana Kesehatan	56
TABEL 2.11 : Jumlah Tenaga Kesehatan	57
TABEL 2.12 : Sarana Olahraga	58
TABEL 2.13 : Data Keanggotaan BPD	65
TABEL 2.14 : Jumlah Peraturan Desa	68
TABEL 3.1 : Komposisi Informan Menurut Usia	71
TABEL 3.2 : Komposisi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	72
TABEL 3.3 : Komposisi Informan Berdasarkan Agama	72
TABEL 3.4 : Komposisi Informan Berdasarkan Pendidikan	73
BAGAN : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pagerharjo	59
BAGAN : Struktur Organisasi Kepengurusan BPD	67

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud dari demokrasi di tingkat pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam hal peran Badan Permusyawaratan Desa yang menciptakan peraturan desa bersama kepala desa, tentu bertujuan dapat membangun peradaban desa yang baik secara sosial, ekonomi dan budaya. Keikutsertaan masyarakat untuk turut bertanggung jawab di dalam pemerintahan desa, diwujudkan dengan adanya BPD yang menjalankan fungsi legislatif. Namun salah satu masalah yang terjadi adalah penulis melihat BPD kurang berperan aktif dalam menjalankan fungsinya sehingga tidak mampu menyalurkan aspirasi masyarakat yang sebenarnya bisa dituangkan dalam peraturan desa. Melihat hal tersebut maka peneliti tertarik dan mengambil judul penelitian “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa”. Lalu Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo dalam penyusunan peraturan desa. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis mempunyai 10 orang informan, yakni 8 orang anggota BPD, Kepala Desa Pagerharjo dan 1 orang warga desa. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Informan ini tentunya mampu memberikan data obyektif terkait keterlibatan dan Peran BPD dalam penyusunan peraturan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo belum cukup optimal sebagai perwakilan masyarakat desa. Hal tersebut dikarenakan BPD belum memahami fungsi peraturan desa, lemahnya koordinasi yang tepat di dalam tubuh BPD dan Sumber Daya Manusia masih lemah. Dengan mempertimbangkan masalah tersebut, penulis memberikan saran yang diharapkan mampu mengoptimalkan peran BPD dalam melaksanakan fungsinya terutama penyusunan peraturan desa.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa merupakan representasi dari seluruh elemen masyarakat, untuk menyampaikan segala kepentingan. Dan pemerintah desa harus mampu menangkap semua kepentingan itu. Sebagai bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang dibingkakan didalam satu lembaga yaitu BPD. Partisipasi atau pelibatan masyarakat disamping dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non formal seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-kelompok kepentingan lain, juga dilaksanakan oleh lembaga formal pada tingkat daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dan di tingkat desa dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Keikutsertaan masyarakat untuk turut bertanggung jawab di dalam pemerintahan desa, diwujudkan dengan adanya BPD yang menjalankan fungsi legislatif. Melalui fungsinya sebagai legislative pada pemerintahan desa, maka BPD mengemban tugasnya sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat, artinya dalam melahirkan kebijakan BPD harus berlandaskan

kepada kepentingan bersama atau seluruh masyarakat desa yang diwakilinya.

Kabupaten Kulon progo adalah salah satu kabupaten di provinsi Yogyakarta yang semakin berkembang. Dan desa Pagerharjo merupakan salah satu desa di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta yang berpotensi, mulai dari pariwisata kebun teh yang terkenal, hingga oleh-oleh lokal. Berkaitan dengan potensi, disinilah letak fungsi dari BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Adapun fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Kaitannya dengan penyusunan peraturan desa, dalil dasar penulis dalam melakukan penelitian adalah *pertama* penulis melihat BPD di desa Pagerharjo, Kabupaten Kulon Progo, belum mampu menangkap semua aspirasi masyarakat. Sehingga kepentingan masyarakat itu tidak terwujudkan ke dalam peraturan desa. Hal ini bisa dilihat dari beberapa masalah yang diamati penulis seperti dalam pengelolaan sumber air bersih, pengelolaan sampah yang tidak maksimal sehingga membuat warga masyarakat membuang sampah sembarangan, serta pemeliharaan hewan ternak di sembarang tempat. Padahal jika BPD mampu memahami persoalan yang dihadapi, hal-hal seperti itu bisa diatasi dengan cara membuat peraturan yang tentunya bisa membuat warganya lebih tertib.

Kedua penulis melihat kurangnya koordinasi didalam tubuh BPD itu sendiri, artinya tidak komunikasi yang baik antar anggota sehingga menimbulkan BPD tidak bisa bekerja semaksimal mungkin yang juga mengakibatkan apa yang diresahkan warga tidak bisa terselesaikan dengan baik. *Ketiga* selain itu, kapasitas dari BPD juga belum mampu dalam memahami penyusunan peraturan desa. Hal ini bisa dilihat dari jenjang pendidikan yang ditempuh beberapa anggota BPD adalah ditingkat SMA. Sehingga segala kepentingan masyarakat desa tidak diwadahkan kedalam bentuk peraturan desa. *Keempat* penglihatan lain oleh penulis adalah Peraturan desa hanya menjadi agenda dari pemerintah desa dan BPD hanya sebagai lambang dalam menyetujui peraturan desa yang telah dibuat oleh pemerintah desa.

Hal serupa juga terjadi berdasarkan penelitian mengenai BPD ini adalah studi yang dilakukan Sudyono di Mojolaban. Dalam studi yang dilakukannya, Sadyono melihat ada beberapa faktor yaitu: 1) *factor Yuridis*; permasalahan yuridis pelaksanaan legal drafting – kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan- peraturan desa dapat dikaji dari dua perspektif yakni perspektif konsep-teoritis dan perspektif perundang-undangan. Faktor yuridis pelaksanaan legal drafting peraturan desa, yakni: adanya pemahaman yang belum memadai terhadap dasar hukum (peraturan perundang-undangan mulai ranah konstitusi sampai peraturan daerah), belum mengetahui pemetaan konseptual teoritis *legal drafting* penyusunan

peraturan desa bagi anggota BPD, dan kewenangan BPD untuk menyusun peraturan desa bersama pemerintah desa belum dilaksanakan secara optimal. 2) *Faktor Politis*; terdapat tarik ulur kepentingan yang berbeda diantara BPD dan kepala desa dengan berbagai argumentasi. 3) *Faktor SDM Anggota BPD*; faktor sumber daya manusia menjadi pilar penting dalam konsep penerapan hukum secara komprehensif. Salah satu masalah utama adalah minimnya SDM yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan computer, teknologi informasi guna mendukung kinerja BPD untuk melaksanakan tugas legislative desa khususnya dalam penyusunan perdes.¹

Studi yang berkaitan dengan studi ini ialah studi yang dilakukan oleh (Prayoza Saputra. Dengan melacak seluruh keberadaan BPD serta kinerja pemerintah desa. Dalam studi yang dilakukannya, Saputra menjelaskan tentang pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bekerja tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat sehingga pembentukan peraturan desa hanya menjadi sebuah agenda pemerintah desa yang tidak substantive dan kooperatif atas kepentingan rakyat, yang seharusnya menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat. Kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat adalah salah satu yang menjadi permasalahan dimana

¹ Bambang Joko Sudibyono. *Peran Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan desa dan Partisipatif.*

Studi yang dilakukan ini merupakan studi empirisme, berdasarkan fakta. Studi ini dilakukan di Mojolaban.

proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan desa. Hal tersebut bisa diindikasikan bahwa bisa saja peraturan desa yang ada tidak bisa mewakili masyarakat. Bahkan beberapa kasus ada peraturan desa yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga peraturan desa tersebut dibatalkan.² Pada hal kalau kita melacak soal pemahaman tentang BPD merupakan sebagai lembaga legislasi desa, atau dalam pemahaman lain adalah sebagai lembaga representasi dari seluruh elemen masyarakat desa, yang mempunyai fungsi sebagai kontrol terhadap pemerintahan desa.

Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Selanjutnya dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014, Desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa. Dengan dua azas utama “rekognisi” dan “subsidiaritas” UU Desa mempunyai semangat revolusioner.

Kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas UU Desa menghasilkan definisi desa yang berbeda dengan definisi-definisi

² Prayosa Saputra. *Optimisasi peran Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa*. Sebuah studi kasus yang dilakukan di Trydayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

sebelumnya. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan definisi dan makna itu, UU Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government). Dengan begitu, sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya. Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa.

Liberalisasi politik dan demokratisasi di tingkat nasional di era reformasi saat ini berpengaruh terhadap dinamika politik pedesaan (Ratnawati, 2006: 180). Perubahan paradigma pembangunan di tingkat nasional juga berpengaruh signifikan terhadap perubahan paradigm pembangunan pedesaan, yaitu paradigma pembangunan (1) dari Negara ke masyarakat; (2) dari sentralisasi ke desentralisasi; (3) dari pusat ke daerah dan local; (4) dari pembinaan ke pemberdayaan; (5) dari obyek ke subyek;

(6) dari otokrasi ke demokrasi; (7) dari oligarkhis ke partisipatif; serta (8) dari instruksi ke kerjasama (kemitraan). Desa yang terlihat monoton dan pasif terhadap perubahan tiba-tiba menjadi dinamis seiring lajunya arus perubahan paradigma pembangunan pedesaan yang tidak lagi berpusat pada Negara melainkan bertumpu pada kekuatan masyarakat itu sendiri.

Kembali melacak sejarah Ketika orde baru runtuh maka tuntutan mengembalikan desa ke hal asal-usul yang majemuk itu menjadi menyeruak ke permukaan tanpa dapat dibendung lagi. Kondisi ini umumnya terjadi pasca disahkannya UU No.22/1999 yang memberi ruang untuk memposisikan desa terlepas dari kabupaten serta desa juga dapat memiliki lembaga legislative sendiri (*Badan Perwakilan Desa*) yang dipilih secara langsung oleh warga desa yang kini diganti menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sebagai perwujudan demokrasi tersebut dan semangat UU desa, di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis³. Dan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga dapat membentuk peraturannya sendiri atau peraturan desa yang bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di desa itu sendiri sesuai dengan budaya setempat. Dan peraturan desa tersebut adalah bagian dari tugas BPD untuk melihat apakah peraturan desa tersebut sudah sesuai dengan unsure-unsur social dan budaya masyarakat setempat atau tidak.

UU Desa secara normatif mendefinisikan BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam perkembangannya, lembaga perwakilan desa ini mengalami dinamika tersendiri dalam menjalankan fungsi perwakilan. Beberapa pengamatan juga menunjukkan, derajat representasi formal BPD

³ Prof. F. Rozali Abdullah, S.H. , *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalism Sebagai Suatu Alternatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000) hlm. 58

ternyata ditentukan oleh: *pertama*, pola relasi BPD dengan pemerintah desa atau warga. Pola relasi ditandai dengan seberapa jauh BPD terlibat (atau dilibatkan) dalam menciptakan ruang-ruang deliberasi. Pola relasi BPD dengan pemerintah desa sangat dipengaruhi oleh *setting* social-budaya setempat dan ketergantungan BPD terhadap pemerintah desa. *Kedua*, kapasitas politik dan teknis-manajerial BPD. Kapasitas politik ditandai dengan kemampuan BPD dalam mengelola ragam aspirasi warga yang berkembang terutama melalui saluran komunikasi formal dan saluran informal maupun menginisiasi inovasi tertentu. Kapasitas politik BPD ini dalam sejumlah kasus juga bertautan erat dengan pola relasi BPD dengan pemerintah desa dimana posisi politik BPD dihadapan pemerintah desa. Sementara kapasitas teknis-manajerial BPD ditandai dengan kapasitas menginstrumentasikan ragam aspirasi tersebut menjadi kebijakan public di tingkat desa. Kapasitas ini ditentukan oleh tingkat pemahaman dan pengetahuan anggota BPD⁴.

Penyusunan Peraturan Desa (perdes) merupakan instrument penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan desa yang baik di tingkat desa. Penyusunan perdes dilakukan proses penguatan kerjasama pemerintah desa dan BPD khususnya tahap penyusunan dan pertanggungjawabannya agar berorientasi kepada peningkatan

⁴ Dina Mariana, dkk, *Desa Situs Baru Demokrasi Lokal*, (Yogyakarta: Yayasan Tifa, 2017) Hlm. 64

kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabel.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Tujuan dari Peraturan Desa sendiri adalah untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang hal tersebut merupakan tugas dari Pemerintah Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi social budaya masyarakat Desa setempat. Dengan demikian semua yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah semua Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra pemerintah desa dalam membangun dan mensejahterakan rakyat diharapkan dapat membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan, masukan dalam penyelenggaraan pemerintah desa menjadi lebih baik.

Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuat rancangan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa yang nantinya menjadi peraturan desa. Selain itu, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa tersebut.

Setidaknya dengan adanya semangat baru dari UU desa maka diharapkan BPD mempunyai ruang gerak lebih dalam pembuatan peraturan desa. Dengan kewenangan otonomi desa, BPD bersama pemerintah desa memberikan warna baru dalam dinamikanya selama ini. Peraturan desa tidak hanya menjadi sebuah peraturan yang harus ditaati, tetapi juga peraturan yang bisa mewakili seluruh aspek kehidupan masyarakat setempat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai norma social masyarakat.

Dari masalah diatas penyusun berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Pagerharjo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah “Bagaimana Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyanto, dkk. 2012. *Bergerak Menuju Desa dan Dari Desa Bergerak*. Yogyakarta: APMD Press
- Abdullah, Rozali. 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalism Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Prayoza, Saputra. 2014. *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa*. Skripsi UIN
- Mariana, Dina, dkk. 2017. *Desa Situs Baru Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: Yayasan Tifa
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: CV Rajawali
- Najib, Abdul. 2016. *Integrasi Pekerjaan Sosial, Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Semesta Ilmu
- Susanto, S. Astrid. 1979. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta
- Hariyati, Fitri. 2016. *Pelaksanaan Fungsi Legislasi BPD*. Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Moleong, J. Lexy. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya,
- Sudibyono, Bambang Joko. *Peran Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan desa dan Partisipatif*.

Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa